



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017**

**KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2015-2019 diisi berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2015 – 2019 telah dilakukan melalui berbagai proses dan tahapan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2015-2019 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendaknya akan dicapai pada periode 2015 – 2019. Renstra merupakan dasar dan acuan untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja); dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Rencana Strategis juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memeberi kritik, evaluasi dan rekomendasi, diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan Pendidikan selama lima tahun mendatang.

**Sinjai,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sinjai**



Drs. H. SYAMSUDDIN, MM
Pangkat: Pembina TK I
NIP. 19590808 198602 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Landasan Hukum	5
III. Maksud dan Tujuan	6
IV. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	13
I. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
II. Sumber Daya SKPD	44
III. Kinerja Pelayanan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	48
IV. Tantangan dan Peluang	56
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEJIK	58
I. Identifikasi Permasalahan Pendidikan Berdasarkan Topuksi SKPD	58
II. Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	69
III. Isu-isu Stratejik	71
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN	77
I. Visi dan Misi SKPD	77
II. Misi	78
III. Tujuan dan Kebijakan SKPD	83
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	89
I. Rencana Program dan Kegiatan	89
II. Indikator Kinerja	90
III. Kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.....	90
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASRAN RPJMD	91
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, difersifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan, Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematis dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya pertumbuhan pada skala ekonomi yang lebih kecil (mikro, masyarakat/komunitas), yaitu suatu pendekatan kemasyarakatan yang terfokus kepada pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat pada skala menengah dan kecil. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui prosedur dan teknik perencanaan partisipatif.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses

pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra OPD atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yakni membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program

yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif.

Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendorong semua lapisan masyarakat yang terkait dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai konseptor, pengambil kebijakan, pelaksana. untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dan peran serta pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dimaksudkan mencari pemecahan solusi antisipatif terhadap kebutuhan daerah untuk masa 5 tahun mendatang. Dan pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun sebagai acuan penyusunan Renstra OPD, Renja OPD, RKPD, dan juga merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya lainnya (swasta) untuk

terlibat di dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip *good governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Prinsip *good governance* ini telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.

Dengan demikian, kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sinjai, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ini memuat visi, misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra OPD ini meliputi landasan hukum yang bersifat umum dan teknis. Landasan hukum yang secara umum menjadi pedoman penyusunan Renstra OPD meliputi :

- 1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam pasal 150 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Selanjutnya dalam pasal 151 dinyatakan bahwa OPD menyusun Renstra yang selanjutnya disebut Renstra OPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah yang bersifat indikatif.

- 2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian / Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004, RPJM daerah juga merupakan Renstra Daerah. Dalam pasal 7 Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Renstra OPD.

- 3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 menyediakan suatu pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan . RPJMD juga merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) , Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (renja OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai.

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41)

Adapun landasan hukum yang lebih bersifat teknis, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (CEDAW);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamatkan oleh RPJMD 2013 -2018.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Sinjai yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan pada bidang Pendidikan di wilayah Kabupaten Sinjai dalam upaya mendukung Visi Sinjai yaitu “ Terwujudnya

Sinja Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”.

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang Pendidikan
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pendidikan Kabupaten Sinjai

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas : Pengertian Renstra, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Landasan Hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD. Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pendidikan

Kabupaten Sinjai

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar

hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Perangkat Daerah , serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional Kinerja OPD memuat; tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGS atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya Telaahan Visi,

Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktor-

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, memuat pola mengenai tujuan serta sasaran dan kegiatan dari setiap kebijakan, selain itu mengungkap mengenai nilai-nilai dasar dan strategi dalam rangka pembangunan Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

BAB V Rencana Program, Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indicator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka kedudukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi.

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai tugas pokok dan Fungsi Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Seksi-Seksi , dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi :

- a) urusan Program;
- b) urusan Keuangan; dan
- c). urusan Umum dan Kepegawaian

dan mempunyai fungsi :

- a) mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas dalam Lingkup Dinas;
- b) mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan
- c) mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) mengkoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tuda pokok organisasi guna mendukung kinerja Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sub Bagian yang antara lain :

- 1) Sub Bagian Program dipimpin Kepala Sub Bagian mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program
 - b) menyusun Standar Operasonal Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
 - c) menyusun rencana kerja dan Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - d) Menyusun rencana kinerja, Dokumen perjanjian kinerja Dinas
 - e) Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi, dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkup Dinas;
 - f) Menyusun Laporan kinerja Dinas meliputi Laporan Triwulan, Semester dan laporan kinerja Tahunan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tuda pokok organisasi guna mendukung kinerja Organisasi

2) Sub Bagian Keuangan dipimpin Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c) meneliti kelengkapan surat permintaan Permintaan Pembayaran langsung yang diajukan oleh pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Surat permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Gaji Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perrintah Membayar;
- d) melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- e) menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan surat pertanggungjawaban, dan tahunan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan dinas
- f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan perhitungan anggaran verifikasi serta teknis pelaksanaan

administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja Organisasi

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian
- b) menyusun standar operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian
- c) melaksanakan kegiatan ketata usahaan dilingkungan Dinas
- d) memfasilitasi penyusunan rencana produk hukum
- e) melaksanakan tugas keprotokoleran
- f) menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, retribusi, penggunaan serta pemeliharannya

2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi Seksi Pembinaan Kesiswaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Seksi Manajemen dan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, dan Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal,

Dalam melaksanakan rencana kegiatan tugas bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a) merumuskan rencana kegiatan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- b) melaksanakan koordinasi dengan para kepala Seksi merumuskan program dan penyusunann standar operasional prosedur program kegiatan
- c) mengkoordinasikan dan mensosialisasikan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- d) melaksanakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- e) merumuskan dan mensosialisasikan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- f) mengusulkan penerbitan/ pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- g) merumuskan pelaksanaan manajemen dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- h) mengkoordinasikan pengembangan dan mensosialisasikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- i) melaksanakan bimbingan teknis dan superfisi satuan pendidikan dan kemitraan masyarakat
- j) melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan

k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu Seksi-Seksi diantaranya

1) Seksi Pembinaan Kesiswaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin Kepala Seksi mempunyai tugas

a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

b) menyusun standar operasional prosedur seksi pembinaan kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

c) mengoordinasikan dan mensosialisasikan standar pelayanan minimal pembinaan kesiswaan PAUD dan pendidikan Nonformal

d) menyusun dan merancang pengembangan bakat dan minat siswa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

e) menyusun dan merancang strategi peningkatan mutu prestasi siswa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

f) menyusun dan merancang jenis lomba, Festival dan kreatifitas siswa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan tugasnya

- g) menyusun, mensosialisasikan dan melaksanakan pemberian beasiswa siswa berprestasi
 - h) menyusun dan merancang pelaksanaan ujian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan tugasnya
 - i) menyusun dan merancang kegiatan anak kurang mampu/miskin
 - j) melakukan evaluasi dan menyusun laporan
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi
- (2) Seksi manajemen dan kelembagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas
- a) menyusun rencana kegiatan seksi manajemen dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - b) menyusun standar Operasional Prosedur Seksi manajemen dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - c) merancang dan menyusun kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - d) mengusulkan penetapan, pendirian penutupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- e) merancang dan menyusun pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - f) merancang dan menyusun kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - g) melakukan pembimbingan teknis dan supervisi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - h) melakukan evaluasi dan menyusun laporan ; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :
- a) menyusun rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - b) menyusun standar operasional prosedur seksi sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - c) memproses standar pelayanan minimal sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - d) Merancang pengadaan media pembelajaran

- e) melaksanakan dan menyiapkan usulan pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, Rehabilitasi bangunan dan ruang penunjang lainnya
- f) menyusun pengadaan meubelair, buku pelajaran, dan buku penunjang lainnya,
- g) menyusun pengadaan alat peraga dan penunjang pendidikan lainnya;
- h) melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Pendidikan Dasar,

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pendidikan yang meliputi Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar, Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan dasar dan seksi Sarana dan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi ;

- a) merumuskan rencana kegiatan di bidang pendidikan dasar;
- b) mengoordinasi dengan para kepala seksi merumuskan program dan penyusunan standar operasional prosedur program kegiatan;
- c) mengoordinasikan dan mensosialisasikan standar pelayanan minimal pendidikan dasar;

- d) melaksanakan pembinaan pendidikan dasar;
- e) merumuskan dan mensosialisasikan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- f) mengusulkan penerbitan/ pemberian izin penyelenggaraan pendidikan dasar;
- g) merumuskan pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pendidikan dasar;
- h) mengoordinasikan, mengembangkan dan mensosialisasikan program pendidikan dasar;
- i) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi satuan pendidikan dasar;
- j) melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu Seksi-Seksi diantaranya

- 1) Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - b) Menyusun standar operasional prosedur Seksi Pembinaan kesiswaan Pendidikan dasar;
 - c) mengoordinasikan dan mensosialisasikan standar pelayanan minimal pembinaan kesiswaan Pendidikan Dasar;

- d) menyusun dan merancang pengembangan bakat dan minat siswa Pendidikan Dasar;
 - e) menyusun dan merancang strategi peningkatan mutu prestasi siswa Pendidikan Dasar
 - f) menyusun dan merancang jenis lomba, festival dan kreativitas siswa Pendidikan Dasar;
 - g) menyusun, mensosialisasikan dan melaksanakan pemberian beasiswa siswa berprestasi;
 - h) menyusun dan merancang pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional Pendidikan Dasar;
 - i) menyusun dan merancang kegiatan anak kurang mampu/ miskin;
 - j) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 2) Seksi Manajemen dan kelembagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas :
- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 - b) menyusun standar operasional prosedur seksi manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 - c) merancang dan menyusun kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar;
 - d) mengusulkan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga Pendidikan Dasar;

- e) merancang dan menyusun pengelolaan Pendidikan Dasar;
- f) merancang dan menyusun kelembagaan Pendidikan Dasar;
- g) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pendidikan Dasar;
- h) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
- b) menyusun standar operasional prosedur seksi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar;
- c) memproses standar pelayanan minimal sarana dan prasarana Pendidikan Dasar;
- d) merencanakan pengadaan media pembelajaran;
- e) melaksanakan dan menyiapkan usulan pembangunan unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi bangunan dan ruang penunjang lainnya;
- f) menyusun pengadaan meubelair, buku pelajaran dan buku penunjang lainnya;
- g) menyusun pengadaan alat peraga dan penunjang Pendidikan Dasar;
- h) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaimana Dinas Pendidikan meliputi Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Seksi Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan Sekolah dasar dan seksi Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a) Merumuskan rencana kegiatan di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- b) Mengoordinasikan dengan para kepala seksi dalam merumuskan program dan menyusun standar operasional prosedur bidang guru dan tenaga kependidikan;
- c) Merumuskan kebijakan dalam pembinaan dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan;
- d) Melaksanakan perumusan, pengumpulan, pemetaan dan analisis data, penyajian informasi pemetaan guru dan tenaga kependidikan;
- e) Merumuskan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pembinaan profesi, peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan;

- f) Melaksanakan pemberian tunjangan dan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi untuk pembinaan profesi peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengembangan karir, penghargaan, dan perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- g) Merumuskan dan melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan;
- h) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu Seksi-Seksi diantaranya

1. Seksi Pembinaan dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Guru dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
- b) menyusun standar operasinal prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Pembinaan Guru dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
- c) memproses standar pelayanan minimal Pembinaan Guru dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;

- d) melakukan pengumpulan, pemetaan, analisis dan penyusunan dan validasi data guru pendidikan anak usia dini;
- e) melakukan dan menyajikan informasi penataan dan pemerataan Guru dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
- f) melakukan Pembinaan Guru dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
- g) melakukan perumusan kebijakan dinas untuk peningkatkan mutu Guru dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
- h) melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dalam pembinaan profesi, peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengembangan karir, penghargaan, dan perlindungan Guru dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
- i) melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- b) menyusun standar operasional prosedur seksi pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c) memproses standar pelayanan minimal pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d) melakukan pengumpulan, pemetaan, analisi, dan penyusunan dan validasi data guru pendidikan sekolah Dasar;
- e) melakukan dan menyajikan informasi pemetaan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- f) melakukan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- g) melakukan perumusan kebijakan dinas untuk meningkatkan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan sekolah dasar;
- h) melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dalam pembinaan profesi, peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- i) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :
- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah pertama;
 - b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah pertama;
 - c) memproses standar pelayanan minimal pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah pertama;
 - d) melakukan pengumpulan, pemetaan, analisis, dan penyusunan dan validasi data Guru pendidikan Sekolah Menengah pertama;
 - e) melakukan dan menyajikan informasi penataan dan pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah pertama;
 - f) melakukan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah pertama;

- g) melakukan perumusan kebijakan dinas untuk meningkatkan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan Sekolah Menengah pertama;
- h) melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dalam pembinaan profesi, peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah pertama;
- i) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan dan Teknologi Informasi

Bidang Pengendalian, Data, pelaporab dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaimana Dinas Pendidikan meliputi seksi pengendalian dan pelaporan, seksi data dan informasi teknologi, dan seksi monitoring dan evaluasi .

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan, dan teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a) merumuskan rencana kegiatan di bidang Pengendalian, Data, Pelaporan, dan teknologi Informasi;

- b) mengoordinasikan dengan para kepala seksi dalam merumuskan program dan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c) merumuskan dan melaksanakan profil pendidikan dan merancang pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi pendidikan;
- d) merumuskan dan melaksanakan data pokok sebagai dasar merumuskan kebijakan dalam pengendalian program pendidikan;
- e) melaksanakan Pengendalian, Data, monitoring, evaluasi, Pelaporan, dan pemanfaatan teknologi Informasi;
- f) merumuskan dan melaksanakan layanan dan informasi data pokok pendidikan dan teknologi informasi kepada stekholder dan pihak terkait;
- g) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu Seksi-Seksi diantaranya

- 1) Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas ;
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
 - b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
 - c) menyusun kebijakan serta pengendalian program pendidikan;

- d) melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- e) melakukan koordinasi kepada sub bag/ seksi terkait dalam penyusunan laporan;
- f) memproses laporan pelaksanaan program dan kegiatan dari bidang dan sekretariat untuk dibuat laporan dinas baik fisik maupun keuangan secara keseluruhan dan disampikan ke Bupati dan perangkat Daerah terkait;
- g) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Data dan Informasi Teknologi mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Data dan Informasi Teknologi;
- b) menyusun standar operasioanal prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Data dan Informasi Teknologi;
- c) melakukan pengelolaan data pokok pendidikan;
- d) memproses, memvalidasi dan merekapitulasi data pokok pendidikan;

- e) melakukan, dan mengusulkan Nomor Pokok sekolah Nasional, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan nomor Induk Siswa Nasional ke tingkat pusat;
- f) melakukan penerbitan validasi mutasi siswa sekolah dasar/ sekolah dasar luar biasa secara nasional;
- g) menginformasikan dan memberikan pelayanan data dan informasi kepada unit dilingkungan pendidikan dan masyarakat;
- h) melakukan penyusunan profil pendidikan dan merancang pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi pendidikan;
- i) melakukan evaluasi dan menyusun laporan program kegiatan dinas; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan seksi monitoring dan evaluasi;
- b) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi monitoring dan evaluasi;
- c) melakukan koordinasi dengan para kepala seksi dalam merumuskan program dan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d) melakukan koordinasi dengan bidang dan unit terkait dalam perumusan bahan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e) menyusun bahan monitoring dan evaluasi:
- f) melakukan monitoring dan evaluasi dengan unsur terkait;
- g) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi baik antar unit organisasi dalam Dinas maupun dengan perangkat daerah lainnya.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang dengan

memperhatikan senioritas kepangkatan dan substansi kegiatan yang diwakilkan.

2.2 Sumber Daya SKPD

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai.

Adapun Susunan Organisasi pada Dinas Pendidikan kabupaten Sinjai, sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - b. Seksi Manajemen dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar
 - b. Seksi Manajemen dan kelembagaan Pendidikan Dasar
 - c. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - c. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
6. Bidang Pengendalian, data, pelaporan dan teknologi informasi membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Pengendalian dan pelaporan

- b. Seksi data dan informasi teknologi
 - c. Seksi monitoring dan evaluasi
7. Unit pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)

II. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sampai dengan Januari 2017, memiliki Pegawai sebanyak 55 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas , 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 12 orang Kepala Sub Bagian/Seksi dan jumlah staf 37 orang dan , Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas 9 Orang, dan Tenaga Fungsional (Pengawas Sekolah) sebanyak orang , dan terdapat tenaga sukarela 36 orang.

Apabila dilihat dari struktur organisasi yang ada dengan standar staf minimum, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai masih sangat jauh dari standar kebutuhan minimum.

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

masih sangat terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut : Peralatan Mobilisasi berupa Kendaraan Dinas roda empat sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 74 Unit.

a. Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TP Status	S2	S1	D III	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
PNS	7	36	0	12	0	0	55
Honorer	1	14	0	21	0	0	36
Jumlah	8	50	0	33	0	0	91

b. Kepegawaian berdasarkan Tingkat Golongan

PNS	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Honorer	Jumlah
Jumlah	0	10	39	6	0	55

c. Daftar Inventaris Barang yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

No	NAMA BARANG	LUAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Gedung dan Bangunan Gedung Kantor (Permanen) Gudang Buku Moshollah Gedung Pertemuan/ Aula	2,226 m ² 800 m ² 2.469 m ²	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah	Baik Baik Baik Baik
B.	Alat-alat Besar			
C.	Jenis Alat-alat Angkutan Roda 4 a. Mobil		1 buah	Baik
E.	Jenis Alat-alat Angkutan Roda 2		74 buah	Baik
F.	Peralatan Kantor Lainnya Meja Kursi Komputer PC Leptop Note Book		107 buah 276 buah 38 buah 12 buah 11 buah	Baik Baik Baik Baik Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Pendidikan

a. Urusan Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 60,00 pada tahun 2012 menjadi 61,67 pada tahun 2013.

Tabel

Capaian Pendidikan Anak Usia Dini

No	Indikator Kinerja	2012	2013
1	% APK	60,00	61,67

2. Pendidikan Dasar

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan berbagai upaya terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. APK jenjang SD/MI terus mengalami peningkatan dari 125,53% pada tahun 2012 menjadi 128,75% pada tahun 2013. Pada periode yang sama angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 98,47% pada tahun 2013. Selanjutnya pada jenjang SMP/MTs sederajat, APK juga mengalami peningkatan dari 100,80% pada tahun 2012 menjadi 116,51% pada tahun 2013.

Tabel

Capaian Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja	2012	2013
1	% APK SD/MI	128,75	105,98

2	% APM SD/MI	108,35	98,47
3	Rasio Guru SD/MI terhadap Siswa	1:16	1:16
4	Guru SD/MI S1/D4	1900	1991
5	% APK SMP/MTs	100,80	116,51
6	% APM SMP/MTs	86,45	85,72
7	Rasio Guru SMP/MTs terhadap Siswa	1:21	1:20
8	Guru SMP/MTs S1/D4	720	736

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Pada jenjang SD secara nasional rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Sinjai telah sangat baik yaitu : 16 siswa per guru, sedangkan pada jenjang SMP/MTs adalah secara nasional sudah mendekati baik yaitu mencapai 20 siswa per guru. Sementara itu proporsi guru SD/MI dan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan sertifikasi juga menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun

3. Pendidikan Non Formal dan Informal

Pendidikan Non Formal dan Informal juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas menurun dari 5% pada tahun 2012 menjadi 0,99 % pada tahun 2013

Tabel

Capaian Pendidikan Non Formal dan Informal

No	Indikator Kinerja	2012	2013
1	Penduduk yang berusia >15 Th yang Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	95,00	99,44

2.4 Peluang, Tantangan, Kekuatan dan Kelemahan

a. Peluang (Opportunity)

1. Adanya komitmen dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pendidikan
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan mengakibatkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.
3. Adanya kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Sinjai
4. Perkembangan tehnologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
5. Adanya ketersediaan dana yang cukup oleh pemerintah daerah untuk mendukung program-program dan kegiatan bidang Pendidikan.

b. Tantangan (Threat)

Prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah perbaikan sistem administrasi pelayanan pendidikan, pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan, peningkatan pelayanan sistem informasi manajemen pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk pencapaian prioritas secara maksimal, maka kendala dalam bidang pendidikan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga antara lain :

1. Upaya fasilitasi peningkatan kualitas SDM dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang dibutuhkan dan anggaran responsive gender, masih rendah
2. Penguatan dan koordinasi kepada stakeholders, lembaga masyarakat, dan badan-badan yang terkait dalam rangka advokasi dan sosialisasi pembangunan bidang pendidikan pemuda dan olah raga masih rendah
3. Kurangnya kompetensi tenaga struktural dan tenaga teknis termasuk tenaga-tenaga fasilitator dalam rangka optimalisasi peran tugas dan fungsi serta penyebarluasan Sikap , pengetahuan dan ketrampilan

c. Kekuatan (Strengthness)

Prioritas yang ditempuh adalah dengan melakukan penajaman program dan kegiatan dalam rangka upaya mengatasi kendala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di kabupaten Sinjai. Adapun peluang untuk menangani kendala yang ada adalah :

1. Meningkatkan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
2. Meningkatkan peran dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Motivasi SDM potensial di bidang pendidikan yang di dukung apresiasi stakeholder terhadap pembangunan daerah menciptakan good governance
4. Adanya kebijakan dan program pendidikan yang akuntabel dan konsisten menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan pendidikan
5. Pendidikan yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana dan kondisi daerah yang kondusif menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien

d. Kelemahan (Weaknes)

- a. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal
- b. Peran dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi masih terbatas
- c. Motivasi SDM potensial di bidang pendidikan belum di dukung apresiasi stakeholder terhadap pembangunan daerah menciptakan good governance

- d. Masih rendahnya anggaran yang mendukung kebijakan dan program pendidikan yang akuntabel dan konsisten menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan pendidikan
- e. Masih rendahnya SDM yang profesional yang mendukung pengelolaan sarana dan prasarana.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEJIK

3.1 Identifikasi Permasalahan Pendidikan berdasarkan Tupoksi SKPD

Dalam upaya memahami permasalahan pendidikan seringkali kita terjebak ke dalam perspektif- perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Pakar pendidikan akan selalu mempertanyakan peningkatan kualitas pendidikan. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri.

Pengelolaan pendidikan saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma. Tingkat kesadaran masyarakat sangat rendah untuk ikut belajar karena adanya anggapan bahwa belajar itu sangat tidak penting terlebih masih tingginya biaya pendidikan. Mempelajari semua hal diatas maka Dinas Pendidikan, mempunyai permasalahan sebagai berikut:

2. Masih terbatasnya / belum maksimalnya daya tampung pada jenjang pendidikan tertentu
3. Masih terbatasnya penyediaan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan baik formal dan non formal
4. Masih rendahnya profesionalisme dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya
5. Belum sempurnanya kurikulum dan sistem pembelajaran
6. Belum maksimalnya penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
7. Belum efektifnya dan efisiensi proses belajar mengajar pada satuan pendidikan
8. Masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja sekolah
9. Masih terbatasnya pengembangan sekolah dan kelas unggulan / sekolah unggulan
10. Belum terlaksananya pendidikan berbasis masyarakat dan berorientasi pada keterampilan hidup

11. Belum maksimalnya penyelenggaraan kegiatan kelompok musyawarah tenaga pendidik pada setiap gugus satuan pendidikan
12. Belum maksimalnya pelaksanaan akreditasi sekolah
13. Belum sepenuhnya pihak sekolah memahami otonomi melalui MBS
14. Belum maksimalnya Pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah
15. Belum semuanya tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan insentif subsidi maupun reward bagi PTK yang berkinerja baik
16. Belum maksimalnya pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan
17. Belum maksimalnya pelaksanaan supervisi pendidikan

3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi dan Misi Bupati Sinjai

Visi

“ TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN YANG TERDEPAN, BERKUALITAS DAN BERKARAKTER ”

Misi

1. Mewujudkan peningkatan kinerja layanan pendidikan yang prima, akuntabel dan transparan
2. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan
3. Mewujudkan peningkatan pembangunan karakter sumber daya manusia pendidikan (character building)

Tujuan Misi Pendidikan;

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
2. Meningkatnya mutu pendidikan
3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkarakter

Untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun kedepan, diperlukan arah kebijakan yang akan mengarahkan pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2014)

Di fokus kan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik penguasaan dan penerapan teknologi informasi guna memperkuat daya saing daerah. Selain itu upaya pembenahan birokrasi pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik akan menjadi fokus prioritas yang ditangani.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2015)

Pada tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sinjai 2013-2018, yang terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi. Disamping itu di tahun kedua ini diarahkan juga pada peningkatan dan penguatan masyarakat dalam partisipasi pendidikan, mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi diberbagai bidang pembangunan.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah serta lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu meningkatkan pendidikan

Fokus utama dalam pembangunan tahun ketiga ini adalah untuk terus mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang

terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintah daerah

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat dilaksanakan untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di bidang pendidikan agar terwujud pembangunan kabupaten Sinjai yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2018)

Tahun kelima RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2014-2018 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir

Selain itu capaian pembanguna daerah di tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan

pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

Hubungan antara Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS RKPD		STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya layanan pendidikan Formal dan Nonformal (Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),	Memperkuat fungsi fasilitasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada fungsi-fungsi yang sifatnya menyediakan	Meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam rangka

	Pendidikan Dasar sembilan Tahun)	ruang bagi optimalnya peran stakeholder dalam berkontribusi bagi perwujudan visi. Penguatan tersebut dilakukan dengan membangun jejaring kerja sama (networking) secara lintas sektoral, kabupaten dan propinsi , menerapkan sistem tatakelola pemerintahan yang terpercaya, serta senantiasa membangun akses terhadap pelayanan publik.	mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional
2	Meningkatnya mutu pendidikan formal dan Non Formal ;	Memperkuat fungsi fasilitasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada fungsi-fungsi yang sifatnya menyediakan ruang bagi optimalnya peran stakeholder dalam	membangun jejaring kerja sama (networking) secara lintas sektoral, propinsi dan pusat,

		berkontribusi bagi perwujudan visi. Penguatan tersebut dilakukan dengan membangun jejaring kerja sama (networking) secara lintas sektoral, kabupaten dan propinsi , menerapkan sistem tatakelola pemerintahan yang terpercaya, serta senantiasa membangun akses terhadap pelayanan publik.	menerapkan sistem tatakelola pemerintahan yang terpercaya, serta senantiasa membangun akses terhadap pelayanan publik.
3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter		

4	Menurunnya Angka Buta Aksara penduduk serta meningkatnya prosentase angka pendidikan yang ditamatkan penduduk;	Memperkuat fungsi demokrasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada apresiasi terhadap suara (voices) dan pilihan (choices) semua pihak. Penguatan ini juga dilakukan dengan membangun model kebersamaan (semangat kolektif) dalam menjalankan pembangunan antar semua sektor, pemerintah provinsi dan antar kab/kota, Ormas/LSM, dan masyarakat.	Meningkatkan Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan dalam rangka penguatan untuk maju bersama mewujudkan proses pembangunan pendidikan yang berkualitas dsan berkarakter.
---	--	---	---

5	Peningkatan tata kelola akuntabilitas layanan aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan pencitraan publik yang lebih baik.	Memperkuat fungsi fasilitasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada fungsi-fungsi yang sifatnya menyediakan ruang bagi optimalnya peran stakeholder dalam berkontribusi bagi perwujudan visi. Penguatan tersebut dilakukan dengan membangun jejaring kerja sama (networking) secara lintas sektoral, kabupaten dan propinsi, menerapkan sistem tatakelola pemerintahan yang terpercaya, serta senantiasa membangun akses terhadap pelayanan publik	Merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
---	--	---	--

Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Pendidikan Kabuapten Sinjai menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati Sinjai seperti pada table berikut:

Visi : Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam kualitas hidup, Terdepan dalam pelayanan public				
No	Misi dan Program	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2	1. Masih terbatasnya / belum	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi kebijakan tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

	<p>Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan</p>	<p>maksimalnya daya tampung pada jenjang pendidikan tertentu</p> <p>2. Masih terbatasnya penyediaan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan baik formal dan non formal</p> <p>3. Masih rendahnya profesionalisme dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya</p> <p>4. Belum sempurnanya kurikulum dan</p>	<p>penerapan strategi tentang layanan pendidikan belum dilaksanakan secara optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya pedoman operasional yang mengatur mekanisme kerja antar bidang internal organisasi. • Kebutuhan sarana prasarana perkantoran dan satuan pendidikan belum terpenuhi sesuai standar minimal • Belum adanya software sistem informasi manajemen 	<p>Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepmendiknas RI No. 129a/u/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan • Peraturan Daerah No. tentang Pendidikan Gratis • Tersedianya software sistem statistik data terpilah per sektor pembangunan
--	--	---	---	--

		<p>sistem pembelajaran</p> <p>5. Belum maksimalnya penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan</p> <p>6. Belum efektifnya dan efisiensi proses belajar mengajar pada satuan pendidikan</p> <p>7. Masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja sekolah</p> <p>8. Masih terbatasnya pengembangan sekolah dan kelas unggulan / sekolah unggulan</p> <p>9. Belum terlaksananya pendidikan</p>	<p>untuk penatalaksanaan asset, kepegawaian, dan keuangan; untuk mendukung manajemen perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya advokasi dan sosialisasi tentang peningkatan kualitas hidup bidang pendidikan 	<p>pendidikan yang lengkap secara kontinyu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya data pendukung dalam bentuk profil yang cukup untuk perumusan program/kegiatan yang mendukung terlaksananya program layanan pendidikan • Adanya upaya-upaya publikasi informasi, komunikasi, dan edukasi tentang pendidikan • Terbangunnya website Layanan pendidikan
--	--	--	--	--

		berbasis masyarakat dan berorientasi pada keterampilan hidup 10. Belum maksimalnya penyelenggaraan kegiatan kelompok musyawarah tenaga pendidik pada setiap gugus satuan pendidikan 11. Belum maksimalnya pelaksanaan akreditasi sekolah 12. Belum sepenuhnya pihak sekolah memahami otonomi melalui MBS 13. Belum maksimalnya		
--	--	--	--	--

		<p>Pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah</p> <p>14. Belum semuanya tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan insentif subsidi maupun reward bagi PTK yang berkinerja baik</p> <p>15. Belum maksimalnya pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan</p> <p>Belum maksimalnya pelaksanaan supervisi pendidikan</p>		
--	--	---	--	--

3.3 Isu-Isu Strategik

Berdasarkan kondisi saat ini (tahun 2013) dan kondisi yang diharapkan (tahun 2018), maka dirumuskan Isu-isu strategik yang dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi : 1) perencanaan dan evaluasi kinerja, 2) pelaksanaan dan pengendalian, 3) sumber daya manusia, 4) kebijakan pemerintah atau regulasi, dan 5) fenomena aktual Pendidikan

3.3.1. Perencanaan dan evaluasi kinerja

a. Perencanaan Umum (Sekretariat)

- Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang mempunyai kapasitas memadai di bidang pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan
- Penyediaan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi
- Penyediaan pedoman operasional (standar operasional prosedur) yang mengatur mekanisme kerja antar bidang internal organisasi
- Penyediaan software sistem informasi manajemen asset, kepegawaian, dan keuangan, untuk mendukung kelancaran tugas-tugas internal organisasi

b. Perencanaan Kinerja

- Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana bidang yang profesional mutlak diperlukan, guna penerapan program strategis di seluruh bidang pembangunan, pendidikan serta terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pendidikan secara komprehensif.
- Ketersediaan statistik data terpilah dan data base setiap bidang teknis atau sub bagian terkait untuk masukan perencanaan, melalui analisis situasi, guna mendorong implementasi strategi bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga

Kependidikan dan Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan dan Teknologi Informasi

c. Evaluasi Kinerja

- Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian; sehingga dapat diketahui hubungan antara perencanaan dengan evaluasi kinerja dengan indikator (out come) seperti : peningkatan laju arus murid bersekolah, peningkatan APK/APM/APS, peningkatan jumlah Sarpran, penurunan angka putus sekolah/droup out, serta angka prosentase kelulusan setiap tahun pelajaran meningkat.
- Perencanaan harus tidak bias gender, bersifat antisipatif, perlu pemantauan dan evaluasi respon (pemahaman, sikap dan perilaku) masyarakat terhadap kebijakan dan realisasi program, untuk masukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi tentang pentingnya pendidikan

1.3.2 Pelaksanaan dan Pengendalian

- Kejelasan rumusan program dan kegiatan lingkup Pendidikan di masing-masing bidang/ sekretariat terkait yang sinkron dan sinergi.
- Kejelasan struktur yang menangani teknis layanan Pendidikan, yang akan menjadi acuan kejelasan wewenang dan alokasi anggaran program .
- Perluasan advokasi, sosialisasi, serta publikasi informasi dan edukasi tentang pendidikan
- Upaya mewujudkan program pendidikan memerlukan perumusan kebijakan strategis pada tema pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan tata kelola dan manajemen pendidikan
- Pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian; sehingga dapat diketahui hubungan antara

perencanaan dengan evaluasi kinerja dengan indikator (out come) seperti : peningkatan laju arus murid bersekolah, peningkatan APK/APM/APS, peningkatan jumlah Sarpran, penurunan angka putus sekolah/droup out, serta angka prosentase kelulusan setiap tahun pelajaran dapat ditingkatkan.

- Mekanisme terpadu atau kerjasama sektor terkait dalam pencegahan dan penanganan masalah-masalah tertentu bidang pendidikan

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Ada 3 (tiga) karakteristik sumber daya manusia yang menjadi kunci atau focal point bagi peningkatan kinerja Pendidikan.

- Diperlukan tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta tenaga perencana yang mampu menyusun rencana kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang tersedia, dan mampu melaksanakan secara profesional.
- Untuk penyebarluasan program Pendidikan di masyarakat diperlukan tenaga professional dan kompeten.
- Efektifnya implementasi program pendidikan sangat ditentukan oleh peran semua stakeholder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan sosialisasi program masing-masing bidang sektor pendidikan

a. Kebijakan Pemerintah atau Regulasi

- Kebijakan nasional tentang pendidikan memerlukan kebijakan pemerintah daerah tentang aturan pelaksanaan sesuai karakteristik kondisi daerah.
- Penetapan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin sinergitas fungsional program nasional dengan program pemerintah daerah, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaannya dan kinerja yang diharapkan, dukungan anggaran dan keberlanjutan program pendidikan

- Beberapa regulasi telah dilahirkan pemerintah daerah dalam mendukung rogram kegiatan pada setiap tahun berjalan baik program kegiatan lanjutan maupun rutin.

b. Fenomena Aktual Pendidikan

- Fenomena berbagai kasus dapat muncul sebagai implikasi dari dinamika perubahan sosial budaya politik dan ekonomi masyarakat.
- Dampak implementasi kebijakan pemerintah yang tidak antisipatif adalah : motivasi dan kepedulian masyarakat khususnya yang memiliki anak usia sekolah masih kurang dan penanganannya masih bersifat parsial-belum terpadu dan belum optimalnya kerjasama lintas sektor.
- Adanya dinamika perubahan lingkungan sosial budaya ekonomi politik, berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap dunia pendidikan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. VISI DAN MISI SKPD

A. VISI

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pendidikan.

Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran control, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan ketidakpedulian terhadap pendidikan.

Secara konseptual Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai senantiasa bermuara kepada ketercapaian mencerdaskan Sumber Daya manusia seutuhnya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Yakni **“ Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup , Terdepan dalam Pelayanann Publik “**, maka ditetapkan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai 2013-2018, yakni :

***“ TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN YANG TERDEPAN,
BERKUALITAS DAN BERKARAKTER”***

Dari visi diatas dapat dijelaskan, yaitu : (1) Terwujudnya layanan Pendidikan Yang Terdepan dimaksudkan adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan yang prima, cepat, tepat, mudah dan terbaik (2) Berkualitas dimaksudkan adalah seluruh proses pembangunan pendidikan sebagai suatu sistem, konsisten terhadap peningkatan kualitas disemua sektor kehidupan (3) Berkarakter berarti masyarakat Sinjai memiliki kemampuan dan kematangan baik secara intelektual, spritual maupun emosional dalam membangun hubungan antar pribadi, kelompok serta mengamalkan nilai-nilai keagamaan, berakhlakul karimah serta senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap merujuk kepada kearifan lokal Kabupaten Sinjai. (4) Terjangkau dimaksudkan masyarakat Sinjai memperoleh akses layanan pendidikan dengan mudah, cepat , terjangkau dan memperkecil resiko yang memungkinkan terjadi

B. MISI

Untuk mewujudkan visi organisasi tersebut di atas adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan Pendidikan di Kabupaten Sinjai, melalui :

1. Mewujudkan peningkatan kinerja layanan pendidikan yang prima, akuntabel dan transparan
2. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan
3. Mewujudkan peningkatan pembangunan karakter sumber daya manusia pendidikan (character building)

4.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD

4.2.1 Tujuan Strategis

1. Meningkatnya layanan pendidikan formal dan nonformal
2. Meningkatnya mutu pendidikan formal dan nonformal
3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkarakter

4.2.2 Sasaran Strategis

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
2. Meningkatnya mutu pendidikan
3. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter/

Tujuan dan Sasaran jangka menengah OPD dapat disajikan pada table dibawah ini

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Melek huruf	persen	99,05	99,44	100	100	100	100
			APK PAUD	persen	61,67	63,19	66,19	69,19	72,19	72,5
			APK SD, SMP	persen	105,98 116,51	101,25 109,12	101,30 99,20	101,40 99,30	101,45 99,35	101,50 99,40
			APM SD,SMP	persen	98,47 85,72	98,56 95,93	88,40 79,80	88,50 79,90	88,50 79,90	88,60 80,00
2	Meningkatnya mutu pendidikan	Meningkatnya mutu pendidikan	Kwalifikasi pendidikan tenaga pendidik gelar S1 dan S2	Tenaga Pendidik	2226	2150	2100	2050	2000	1900

		formal dan Non formal	Jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana Pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Siswa	0	162	162	162	162	162	
				Mahasiswa	0	300	300	300	300	300	
				Angka kelulusan peserta didik	siswa	Persen	99,29	98,70	98,80	99,00	99,00
				Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah lembaga sekolah	66,29	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
3	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkarakter	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter	Penurunan Tingkat Pelanggaran kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	Siswa	0	50	40	30	20	10	
				Tenaga Pendidik	0	50	40	30	20	10	
				Tenaga Kependidikan	0	50	40	30	20	10	

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Bupati Sinjai tahun 2014-2018, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, strategi dan kebijakan yang digunakan adalah

STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>1. Memperkuat fungsi fasilitasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada fungsi-fungsi yang sifatnya menyediakan ruang bagi optimalnya peran stakeholder dalam berkontribusi bagi perwujudan visi. Penguatan tersebut dilakukan dengan membangun jejaring kerja sama (networking) secara lintas sektoral, kabupaten dan propinsi , menerapkan sistem tatakelola pemerintahan yang terpercaya, serta senantiasa membangun akses terhadap pelayanan publik.</p> <p>2. Memperkuat fungsi demokrasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada apresiasi terhadap suara (voices) dan pilihan (choices) semua pihak. Penguatan ini juga dilakukan dengan membangun model kebersamaan (semangat kolektif) dalam menjalankan pembangunan antar semua sektor, pemerintah provinsi dan antar kab/kota, Ormas/LSM, dan masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional</p> <p>2. Merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan</p> <p>3. membangun jejaring kerja sama (networking) secara lintas sektoral, propinsi dan pusat, menerapkan sistem tatakelola pemerintahan yang terpercaya, serta senantiasa membangun akses terhadap pelayanan publik.</p>

<p>3. Memperkuat fungsi pemberdayaan berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada fungsi-fungsi yang sifatnya berdampak pada peningkatan kemampuan dan perbaikan aturan main dalam interaksi multi pihak yang saling membuka diri untuk mendorong perubahan. Penguatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya dan meningkatkan kinerja.</p>	<p>4. Meningkatkan Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan dalam rangka penguatan untuk maju bersama mewujudkan proses pembangunan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.</p>
--	--

Berdasarkan hal tersebut wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

TUJUAN STRATEGIS SKPD	SASARAN STRATEGIS RKPD	STRATEGI	K
<p>1. Meningkatnya akses layanan pendidikan</p> <p>2. Meningkatnya mutu pendidikan</p>	<p>1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan</p> <p>1. Meningkatnya mutu pendidikan formal dan Non formal</p>	<p>1. Memperkuat fungsi fasilitasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada fungsi-fungsi yang sifatnya menyediakan ruang bagi optimalnya peran stakeholder dalam berkontribusi bagi perwujudan visi. Penguatan tersebut dilakukan dengan membangun jejaring kerja sama (networking) secara lintas sektoral, kabupaten dan propinsi , menerapkan sistem tatakelola pemerintahan yang terpercaya, serta senantiasa membangun akses terhadap pelayanan publik.</p> <p>2. Memperkuat fungsi demokrasi berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada apresiasi terhadap suara (voices) dan pilihan (choices) semua pihak. Penguatan ini juga dilakukan dengan membangun model kebersamaan (semangat kolektif) dalam menjalankan pembangunan antar semua sektor, pemerintah provinsi dan antar kab/kota, Ormas/LSM, dan masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatkan pendidikan</p> <p>2. Merumuskan program, dan Pemerataan akses pendidikan penyelenggara</p> <p>3. membangun sama (networking) sektoral, penerapannya pemerintahan terpercaya, membangun pelayanan</p>

<p>3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkarakter</p>	<p>1. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter</p>	<p>3. Memperkuat fungsi pemberdayaan berarti tata kelola yang dijalankan berbasis pada fungsi-fungsi yang sifatnya berdampak pada peningkatan kemampuan dan perbaikan aturan main dalam interaksi multi pihak yang saling membuka diri untuk mendorong perubahan. Penguatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya dan meningkatkan kinerja.</p>	<p>4. Meningkatkan dan Manaj dalam rang untuk maju mewujudkan pembangu berkualitas</p>
---	--	--	--

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2014-2018 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

A. URUSAN RUTIN SETIAP SKPD

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Pola Pengembangan Gugus PAUD
- b. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
- c. Pembangunan pagar dan RKB lembaga PAUD
- d. Pengadaan Alat permainan edukatif PAUD
- e. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

- a. Pembangunan/Rehab dan Sarana dan Prasara SD (DAU)
- b. Pembangunan/Rehab dan Sarana dan Prasara peningkatan mutu SD (DAK)
- c. Lomba kreatifitas siswa SD
- d. Lomba olimpiade MIPA SD
- e. Pelaksanaan UASBN SD
- f. Workshop standar pelayanan minimal sekolah menengah pertama (SPM SMP)
- g. Workshop standar Nasional Pendidikan SNP SMP
- h. Fasilitasi lomba seni siswa SMP

3. Program Pendidikan Menengah

- a. Pelaksanaan Ujian Akhir SMP

4. Program Pendidikan Non Formal

- a. Pendidikan keaksaraan fungsional Dasar
- b. Pendidikan Keaksaran Usaha Mandiri (KUM) lanjutan

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik
- b. Penyusunan konyoner pendidikan dan profil pendidikan
- c. Rekrutmen assesor penilai kinerja
- d. Pembinaan MGNP dan MKKS berbasis gugus SMP

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- a. Penerapan sistem informasi pendidikan
- b. Pemetaan Pendidikan
- c. Monitoring evaluasi dibidang pendidikan
- d. Angka kredit
- e. Seleksi guru kepala sekolah berprestasi
- f. Pembinaan Dewan Pendidikan
- g. Manajemen BOS
- h. Penertiban Anak sekolah dan Tenaga pendidik pada Jam Sekolah
- i. Sosialisasi dan atvokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan

7. Program Pendidikan Gratis

- a. Tabanas Siswa Berprestasi
- b. Pembebasan Biaya Pendidikan
- c. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi
- d. Penyusunan Rancangan PERDA

5.2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas pendidikan Kabupaten Sinjai adalah pemerintah, Satuan pendidikan dan masyarakat. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Dekonsentrasi (APBN).

Lebih lanjut Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam bentuk tabel pada lampiran 1

Tabel 5.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SINJAI

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program Kegiatan	Indikator (Kinerja Program) Outcome dan Kegiatan dan kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada 2013	Capaian kinerja dan kerangka pendanaan										
								2014		2015		2016		2017		2018		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				1		Urusan wajib												
				1	01	Pendidikan												
				1	01	Program												
				1		Program Wajib belajar												
				01	A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi %		100%	Rp 1.618.641.580	100%	Rp 1.780.505.738	100%	Rp 1.958.556.312	100%	Rp 2.154.411.943	100%	Rp 2.369.853.137

					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 2 bulan	1 2 bulan	Rp 191.196.000	12 bulan	Rp 210.315.600	1 2 bulan	Rp 231.347.160	1 2 bulan	Rp 254.481.876	1 2 bulan	Rp 279.930.064
					2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 2 bulan	1 2 bulan	Rp 10.385.980	12 bulan	Rp 11.424.578	1 2 bulan	Rp 12.567.036	1 2 bulan	Rp 13.823.739	1 2 bulan	Rp 15.206.113
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	1 2 bulan	1 2 bulan	Rp 40.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	1 2 bulan	Rp 48.400.000	1 2 bulan	Rp 53.240.000	1 2 bulan	Rp 58.564.000
					4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	1 2 bulan	1 2 bulan	Rp 27.500.000	12 bulan	Rp 30.250.000	1 2 bulan	Rp 33.275.000	1 2 bulan	Rp 36.602.500	1 2 bulan	Rp 40.262.750
					5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 2 bulan	1 2 bulan	Rp 5.070.000	12 bulan	Rp 5.577.000	1 2 bulan	Rp 6.134.700	1 2 bulan	Rp 6.748.170	1 2 bulan	Rp 7.422.987
					6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 2 bulan	1 2 bulan	Rp 48.000.000	12 bulan	Rp 52.800.000	1 2 bulan	Rp 58.080.000	1 2 bulan	Rp 63.888.000	1 2 bulan	Rp 70.276.800

						7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	1 2 bulan	1 2 bulan	Rp 329.469.600	12 bulan	Rp 362.416.560	1 2 bulan	Rp 398.658.216	1 2 bulan	Rp 438.524.038	1 2 bulan	Rp 482.376.441
						8	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	1 2 bulan	1 2 bulan	Rp 721.000.000	12 bulan	Rp 793.100.000	1 2 bulan	Rp 872.410.000	1 2 bulan	Rp 959.651.000	1 2 bulan	Rp 1.055.616.100
						9	Pengelolaan Keuangan SKPD	Pengelolaan Keuangan SKPD	1 2 bulan	1 2 bulan	Rp 187.000.000	12 bulan	Rp 205.700.000	1 2 bulan	Rp 226.270.000	1 2 bulan	Rp 248.897.000	1 2 bulan	Rp 273.786.700
						10	Koordinasi lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga(Rapat Koordinasi)	Terkoordinasinya pelaksanaan program dan kegiatan	1 dokumen	1 Dokumen	Rp 59.020.000	1 Dokumen	Rp 64.922.000	1 Dokumen	Rp 71.414.200	1 Dokumen	Rp 78.555.620	1 Dokumen	Rp 86.411.182
					02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)		100%	Rp 370.509.400	100%	Rp 1.125.060.340	100%	Rp 1.237.566.374	100%	Rp 1.361.321.301	100%	Rp 1.497.455.313
						11	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan gedung kantor	0 unit	1 unit		1 unit	Rp 700.000.000	1 unit	Rp 770.000.000	1 unit	Rp 847.000.000	1 unit	Rp 931.700.000
						12	Pemeliharaan rutin/ perlengkapan kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/ perlengkapan kantor	1 2 bulan	1 2 bulan		12 bulan	Rp 5.500.000	1 2 bulan	Rp 6.050.000	1 2 bulan	Rp 6.655.000	1 2 bulan	Rp 7.320.500

					13	Pemeliharaan rutin/ peralatan Gedung kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/ peralatan Gedung kantor	12 bulan	12 bulan	Rp -	12 bulan	Rp 12.000.000	12 bulan	Rp 13.200.000	12 bulan	Rp 14.520.000	12 bulan	Rp 15.972.000
					14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0 unit	1 unit	Rp 82.709.400	1 unit	Rp 90.980.340	1 unit	Rp 100.078.374	1 unit	Rp 110.086.211	1 unit	Rp 121.094.833
					15	Pengadaan Mebeluer Kantor	Jumlah Pengadaan Mebeluer Kantor	0 unit	1 unit	Rp 197.800.000	1 unit	Rp 217.580.000	1 unit	Rp 239.338.000	1 unit	Rp 263.271.800	1 unit	Rp 289.598.980
					16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	1 unit	Rp 90.000.000	1 unit	Rp 99.000.000	1 unit	Rp 108.900.000	1 unit	Rp 119.790.000	1 unit	Rp 131.769.000
			03			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	persentase PNS yang memenuhi standar disiplin			Rp 130.500.000		Rp 150.000.000		Rp 210.000.000		Rp 181.500.000		Rp 249.150.000
					17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pasang			235 pasang	Rp 150.000.000	185 pasang	Rp 165.000.000	185 pasang	Rp 181.500.000	185 pasang	Rp 199.650.000
					18	Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	pasang	432 pasang	Rp 130.500.000			150 pasang	Rp 45.000.000			150 pasang	Rp 49.500.000

				04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase standar aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas (orang %)			Rp 163.522.000		Rp 179.874.200		Rp 197.861.620		Rp 217.647.782		Rp 239.412.560
					19 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan (SPM)	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan (SPM)	3 orang	3 orang	Rp 163.522.000	50 orang	Rp 179.874.200	5 orang	Rp 197.861.620	5 orang	Rp 217.647.782	5 orang	Rp 239.412.560
				06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase tindak lanjut atas hasil pemeriksaan external dan internal, dan Pencapaian evaluasi sakib		100%	Rp 200.157.500	100%	Rp 183.161.000	100%	Rp 201.477.100	100%	Rp 221.624.810	100%	Rp 280.799.541
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
					20 Penyusunan Lakip	Jumlah laporan kinerja yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Rp 28.124.000	1 Laporan	Rp 30.936.400	1 Laporan	Rp 34.030.040	1 Laporan	Rp 37.433.044	1 Laporan	Rp 41.176.348

					21	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan SKPD	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan SKPD yang dipelihara	bulan	2	Aplikasi	Rp 15.000.000	2	Aplikasi	Rp 16.500.000	2	Aplikasi	Rp 18.150.000	2	Aplikasi	Rp 19.965.000	2	Aplikasi	Rp 21.961.500
					22	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	dokumen	1	Dokumen	Rp 55.434.000	1	dokumen	Rp 60.977.400	1	dokumen	Rp 67.075.140			Rp 73.782.654			Rp 81.160.919
					23	Penyusunan Renstra	Jumlah renstra yang buat	dokumen	1	Dokumen	Rp 33.647.500									1	Dokumen		Rp 37.012.250
					26	Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan		Dokumen	1	Dokumen	Rp 20.758.000	1	dokumen	Rp 22.833.800	1	Dokumen	Rp 25.117.180	1	Dokumen	Rp 27.628.898	1	Dokumen	Rp 30.391.788
Meningkatkan pelayanan pendidikan formal dan nonformal		Meningkatnya Akses layanan pendidikan	APK PAUD	15	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUDNI %	50 %	55%	Rp 2.165.865.820	60%	Rp 2.382.452.402	65%	Rp 2.745.192.2	70%	Rp 2.877.435.914	75%	Rp 3.285.769.506						
					24	Gebyar PAUD	Prosentase pengembangan bakat dan kreatifitas peserta didik sesuai rentang usianya	kali	65	per sen	Rp 43.900.000	65	per sen	Rp 48.290.000	65	persen	Rp 53.119.000	65	persen	Rp 58.430.900	65	per sen	Rp 64.273.990

					24	Pola Pengembangan Gugus PAUD	prosentase guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan bermain dan belajar AUD	kali	65	per sen	Rp -	65	pers en	Rp -	65	persen	Rp -	65	persen	Rp -			
			APK PAUD		25	Peningkatan kompetensi Pendidik dan Ketenagaan PAUD	Tingkat pemahaman terhadap materi peningkatan kompetensi Pendidik dan Ketenagaan PAUD	kali	75	prsen	Rp 40.645.000	75	prsen	Rp 44.709.500	75	prsen	Rp 49.180.450	75	prsen	Rp 54.098.495	Rp 59.508.345		
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan		26	Pembangunan Pagar dan RKB lembaga PAUD	Peningkatan Daya Tampung Siswa		20	orang/rombel	Rp 316.480.000	20	orang/rombel	Rp 348.128.000	20	orang/rombel	Rp 382.940.800	20	orang/rombel	Rp 421.234.880	Rp 463.358.368		
			APK PAUD		27	Pengadaan Alat permainan edukatif PAUD	Jumlah Alat permainan Edukatif yang sesuai dengan standar APE PAUD	set	-		Rp -	-		Rp -	195	Set	Rp 125.000.000		Rp -	195	Set	Rp 125.000.000	
			APK PAUD		28	Penyelenggaraan Bantuan Operasional PAUD (BOP) DAK PAUD	Jumlah Peserta didik yang terlayani di lembaga PAUD	lem baga	-	0	Rp -	-	0	Rp -	7500	orang	Rp 4.500.000	8500	orang	Rp 5.100.000	9000	orang	Rp 5.400.000

			APK PAUD		29	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	bulan	357	Lembaga PAUD	Rp 1.702.908.820	357	Lembaga PAUD	Rp 1.873.199.702	357	Lembaga PAUD	Rp 2.060.519.672	357	Lembaga PAUD	Rp 2.266.571.639	357	Lembaga PAUD	Rp 2.493.228.803	
				16		WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka partisipasi murni SD dan SMP	APM SD	102,65	APM SD SMP	88,38 APM SMP 79,78	Rp 16.808.785.000	APM SD SMP	88,40 APM SMP 79,80	Rp 18.489.663.500	APM SD SMP	88,45 APM SMP 79,85	Rp 20.338.629.850	APM SD SMP	88,50 APM SMP 79,90	Rp 22.372.492.35	APM SD SMP	88,55 APM SMP 79,95	Rp 24.609.742.119
Meningkatnya layanan pendidikan formal dan nonformal		Meningkatnya Akses layanan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan		30	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SD (DAU)	Peningkatan Daya Tampung Siswa		32	orang/kelas	Rp 7.768.000.000	32	orang/kelas	Rp 8.544.800.000	32	orang/kelas	Rp 9.399.280.000	32	orang/kelas	Rp 10.339.208.000	32	orang/kelas	Rp 11.373.128.800	
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan		31	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu SD (DAK)	Peningkatan Daya Tampung Siswa	Sekolah	32	orang/kelas	Rp 8.500.000.000	32	orang/kelas	Rp 9.350.000.000	32	orang/kelas	Rp 10.285.000.000	32	orang/kelas	Rp 11.313.500.000	32	orang/kelas	Rp 12.444.850.000	
			APK SD, SMP, APM		32	Lomba Kreatifitas Siswa SD	Peringkat peserta didik tingkat Provinsi	kali	3	besar	Rp 47.510.000	3	besar	Rp 52.261.000	3	besar	Rp 57.487.100	3	besar	Rp 63.235.810	3	besar	Rp 69.559.391	

			SD, SMP																					
			APK SD, SMP, APM SD, SMP		3 3	Olimpiade MIPA SD	Kejuaraan 5 besar tingkat.....	kali	5	bes ar	Rp 41.385.00 0	5	bes ar	Rp 45.523.500	5	bes ar	Rp 50.0 75.8 50	5	bes ar	Rp 55.0 83.4 35	5	bes ar	Rp 60.591.779	
			Angka kelulus an Peserta didik		3 4	Pelaksanaan UASBN Tingkat SD	Kenaikan Prestasi Kelulusan Siswa SD	kali	3	per sen	Rp 124.140.0 00	45	pers en	Rp 136.554.00 0	5	pers en	Rp 150. 209. 400	5	pers en	Rp 165. 230. 340	6	pers en	Rp 181.753.374	
			APK SD, SMP, APM SD, SMP		3 5	Pengembang an Gugus SD	Prosentase guru yang menguasai metode mengajar	kali	6	per sen	Rp 327.750.0 00	65	pers en	Rp 360.525.00 0	6	pers en	Rp 396. 577. 500	6	pers en	Rp 436. 235. 250	6	pers en	Rp 479.858.775	
			APK SD, SMP, APM SD, SMP		3 6	Workshop standar pelayanan minimal sekolah menengah pertama (SPM SMP)	Tingkat Pemahama n materi Workshop standar minimal sekolah menengah pertama											8	pers en	Rp 80.0 00.0 00	9	pers en	Rp 80.000.00 0	
			APK SD, SMP, APM SD, SMP		3 7	Worskshop standar Nasional Pendidikan SNP SMP	Tingkat Pemahama n materi Workshop standar Nasional Pendidikan SNP SMP												8	pers en	Rp 80.0 00.0 00	9	pers en	Rp 80.000.00 0

			APK SD, SMP, APM SD, SMP			38	Fasilitasi lomba Seni siswa SMP	Peringkat peserta didik tingkat Provinsi	kali	5 besar	Rp 132.040.500	5 besar	Rp 145.244.550	5 besar	Rp 159.769.005	10 besar	Rp 175.745.906	5 besar	Rp 193.320.496
			Angka kelulusan Peserta didik			39	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP	Kenaikan Prestasi Kelulusan Siswa SMP		25 persen	Rp 140.400.000	25 persen	Rp 154.440.000	25 persen	Rp 169.884.000	25 persen	Rp 186.872.400	25 persen	Rp 205.559.640
			APK SD, SMP, APM SD, SMP				Olimpiade Sain Tingkat SMP	Peringkat peserta didik yang dicapai tingkat Provinsi		10 besar	Rp 132.040.500	10 besar	Rp 145.244.550	10 besar	Rp 159.769.005	10 besar	Rp 175.745.906	10 besar	Rp 193.320.496
			APK SD, SMP, APM SD, SMP				olimpiade olahraga siswa nasional O2SN Tingkat SMP	Peringkat peserta didik tingkat Provinsi		3 besar	Rp 132.040.500	3 besar	Rp 145.244.550	3 besar	Rp 159.769.005	3 besar	Rp 175.745.906	3 besar	Rp 193.320.496
			APK SD, SMP, APM SD, SMP				Kegiatan Lomba O2SN Tingkat SD	Peringkat peserta didik tingkat Provinsi		10 besar	Rp 132.040.500	10 besar	Rp 145.244.550	10 besar	Rp 159.769.005	10 besar	Rp 175.745.906	10 besar	Rp 193.320.496
Meningkatkan layanan pendidikan formal dan nonformal		Meningkatnya Ases layanan pendidikan				18	PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)	Jumlah buta huruf yang dientaskan menjadi melek huruf= jumlah orang	12610	300 orang	Rp 449.257.500	300 orang	Rp 494.183.250	300 orang	Rp 543.601.575	300 orang	Rp 597.961.733	300 orang	Rp 657.757.906
			Angka Melek huruf			40	Pendidikan Keaksaraan Fungsional dasar	Menurunnya Angka Melek huruf	kali	2300 orang	Rp 150.000.000	340 orang	Rp 165.000.000	23 orang	Rp 181.500.000		Rp 199.650.000		Rp 219.615.000

											0 0											
			Angka Melek huruf		4 1	Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Lanjutan	Presentase meningkatnya angka melek huruf yang memiliki keterampilan	kali	6 0	per sen	Rp 100.000.0 00	65 pers en	Rp 110.000.00 0	7 0	persen	Rp 121. 000. 000	7 5	persen	Rp 133. 100. 000	8 0	perse n	Rp 146.410.000
Menin gkatny a mutu pendidi kan		Mening katnya mutu pendidik an formal dan noforma l		2 0 -		PENINGKATA N MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIK AN	persentase guru kwalifikasi gelar S1, S2, SMAD2, D3, dan tersertifikasi			94,55%	Rp 854.434.0 00	95%	Rp 939.877.40 0	96%		Rp 1.03 3.86 5.14 0	97%		Rp 1.13 7.25 1.65 4	98%	Rp 1.250.976.8 19	
			Kwalifik asi pendiki kan tenaga pendidi k gelar S1, S2		4 2	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang tersertifikasi	kali		ora ng	Rp 120.120.0 00	12 bula n	Rp 132.132.00 0	1 2	bulan	Rp 145. 345. 200		bulan	Rp 159. 879. 720		bulan	Rp 175.867.692
					4 3	Penyusunan kuesioner pendidikan dan profil pendidikan	Data Profil Pendidikan	kali	1	kali kegiat an	Rp 106.612.0 00	1 kali kegiat an	Rp 117.273.20 0	1 kali kegiat an		Rp 129. 000. 520		kali kegiat an	Rp 141. 900. 572		kali kegiat an	Rp 156.090.629

			Kwalifikasi pendidikan tenaga pendidik gelar S1, S2			44	Rekrutmen Asesor Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Guru dengan tugas tertentu	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat Asesor	kali	55 orang	Rp 79.302.000	1 kali kegiatan	Rp 87.232.200	1 kali kegiatan	Rp 95.955.420	kali kegiatan	Rp 105.550.962	kali kegiatan	Rp 116.106.058
						45	Pembinaan MGNP dan MKKS berbasis Gugus SMP	Prosentase guru yang menguasai metode mengajar	kali	75 persen	Rp 448.400.000	75 persen	Rp 493.240.000	75 persen	Rp 542.564.000	85 persen	Rp 596.820.400	85 persen	Rp 656.502.440
				22			PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN	Jumlah dan % sekolah yang menerapkan manajemen yang berbasis sekolah dan TI serta terakreditasi		789 sekolah melaksanakan akan MBS 75 % dan Terakreditasi 50%	Rp 882.794.000	789 sekolah melaksanakan MBS 80 % dan Terakreditasi 55%	Rp 971.073.400	789 sekolah melaksanakan MBS 85 % dan Terakreditasi 60%	Rp 1.068.180.740	789 sekolah melaksanakan MBS 90 % dan Terakreditasi 65%	Rp 1.174.998.814	789 sekolah melaksanakan MBS 95 % dan Terakreditasi 70%	Rp 1.292.498.695
						46	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah Webesite	bulan	12 bulan	Rp 35.620.000	12 bulan	Rp 39.182.000	12 bulan	Rp 43.100.200	bulan	Rp 47.410.220	bulan	Rp 52.151.242
						47	Pemetaan pendidikan		kali	1 Dokumen	Rp 219.360.000	1 Dokumen	Rp 241.296.000	1 Dokumen	Rp 265.425.600	Dokumen	Rp 291.968.160	Dokumen	Rp 321.164.976
						48	Monitoring dan Evaluasi bidang Pendidikan	Presentase tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	kali	75 persen	Rp 93.359.000	75 persen	Rp 102.694.900	75 persen	Rp 112.964.390	75 persen	Rp 124.260.829	75 persen	Rp 136.686.912

			Kwalifikasi pendidikan tenaga pendidik gelar S1, S2			50	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Peningkatan jumlah guru kepala sekolah dan pengawas berprestasi	kegiatan	1 kali kegiatan	Rp 46.523.000	1 kali kegiatan	Rp 51.175.300	1 kali kegiatan	Rp 56.292.830	kali kegiatan	Rp 61.922.113	kali kegiatan	Rp 68.114.324
						51	Pembinaan Dewan Pendidikan	prosentase mengetahui kenutuhan sekolah dan Dan penggunaan Dana BOS	kali kegiatan	80 persen	Rp 62.890.000	80 persen	Rp 69.179.000	80 persen	Rp 76.096.900	80 Persenn	Rp 83.706.590	80 Perse	Rp 92.077.249
						52	Manajemen BOS	Prosentase tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal		12 bulan	Rp 82.952.000	12 bulan	Rp 91.247.200	12 bulan	Rp 100.371.920	bulan	Rp 110.409.112	bulan	Rp 121.450.023
			Penurunan Tingkat Pelanggaran kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik			53	Penertiban anak sekolah dan tenaga Pendidik pada jam sekolah	Siswa Tenaga Pendidik Tenaga Kependidikan	40 Siswa 20 Tenaga Pendidik 20 bulan	35 Siswa 15 Tenaga Pendidik 15 Tenaga Kependidikan	Rp 69.740.000	Rp 76.714.000	30 Siswa 10 Tenaga Pendidik 10 Tenaga Kependidikan	Rp 84.385.400	25 Siswa 5 Tenaga Pendidik 5 Tenaga Kependidikan	Rp 92.823.940	10 Siswa - Tenaga Pendidik - Tenaga Kependidikan	Rp 102.106.334	

						5 4	Sosialisasi dan Atpokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	pelaksanaan Sosialisasi dan Atpokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	kali kegiatan	1	kali kegiatan	Rp 78.386.000	1	kali kegiatan	Rp 86.224.600	1	kali kegiatan	Rp 94.847.060	2	kali kegiatan	Rp 104.331.766	2	kali kegiatan	Rp 114.764.943
				2 3			PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS	jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan, % sokolah SD, SMP yang bebas biaya pendidikan		100%		Rp 13.027.792.920	100%		Rp 14.330.572.212	100%		Rp 15.763.629.433	100%		Rp 17.339.992.377	100%		Rp 19.073.991.614
Meningkatkan mutu pendidikan		meningkatkan mutu pendidikan formal				A	PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN GRATIS)																	

		dan non formal	Jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu			55	Tabanas Siswa Berprestasi	Prosentase siswa yang melanjutkan jenjang pendidikan	1 kali kegiatan	162 orang siswa	Rp 206.755.000	162 orang siswa	Rp 227.430.500	162 orang siswa	Rp 250.173.550	162 orang siswa	Rp 275.190.905	162 orang siswa	Rp 302.709.996
						56	Pembebasan Biaya Pendidikan	Prosentase jumlah putus sekolah	60 bulan	12 bulan	Rp 11.703.087.920	12 bulan	Rp 12.873.396.712	12 bulan	Rp 14.160.736.383	12 bulan	Rp 15.576.810.022	12 bulan	Rp 17.134.491.024
						57	Pemberian Penghargaan kepada mahasiswa berprestasi	Prosentase mahasiswa yang menyelesaikan studi	0 orang siswa/mahasiswa	300 orang siswa/mahasiswa	Rp 1.017.950.000	300 orang siswa/mahasiswa	Rp 1.119.745.000	300 orang siswa/mahasiswa	Rp 1.230.171.950	300 orang siswa/mahasiswa	Rp 1.354.890.145	300 orang siswa/mahasiswa	Rp 1.490.380.595
						58	Penyusunan Rancangan PERDA	Jumlah RAMPERDA yang disusun	0 ramperda	1 ramperda	Rp 100.000.000	1 ramperda	Rp 110.000.000	1 ramperda	Rp 121.000.000	1 ramperda	Rp 133.100.000	1 ramperda	Rp 146.410.000

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA

6.1.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Tabel 6.1

IKK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	IKK				
	2014	2015	2016	2017	2018
PROGRAM PUAD					
APK PAUD	63,19	66,19	69,19	72,19	72,50
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR					
APK SD/MI/PAKET A	101,25	101,30	101,40	101,45	101,50

APM SD/MI/PAKET A	98,56	88,40	88,50	88,55	88,60
APS SD/MI	977,30	980,00	995,00	1000,00	1000,00
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	84,00	85,00	87,00	90,00	93,00
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,72	0,42	0,12	0,01	0,00
Angka Lulusan SD/MI	99,37	99,40	99,50	100	100
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100,52	100,53	100,54	100,55	100,55
% SD yang Memiliki Perpustakaan	50	60	70	80	85
APK SMP/MTs/PAKET B	109,12	99,20	99,30	99,35	99,40
APM SMP/MTs/PAKET B	95,93	79,80	79,90	79,95	80,00
APS SMP/MTs	830,95	850,00	855,00	860,00	900,00
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	60,19	65,00	70,00	75,00	78,00
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,54	0,24	0,01	0,00	0,00
Angka Lulusan SMP/MTs	97,79	98,00	99,00	99,00	100
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/K/MA	103,07	103,08	103,09	104,00	104,00
% SMP yang Memiliki Perpustakaan	50	60	70	80	90
% SMP yang memiliki Lab Komputer	50	60	70	80	90
% SMP yang memiliki Lab IPA	50	60	70	80	90
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH DAN KEJURUAN					
APK SMA/K/MA/PAKET C	109,12	99,20	99,30	99,35	99,40
APM SMA/K/MA/PAKET C	95,93	79,80	79,90	79,95	80,00
APS SMA/K/MA	830,95	850,00	855,00	860,00	900,00
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	60,19	65,00	70,00	75,00	78,00
Angka Putus Sekolah SMA/K/MA	0,54	0,24	0,01	0,00	0,00
Angka Lulusan SMA/K/MA	97,79	98,00	99,00	99,00	100
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/K/MA	103,07	103,08	103,09	104,00	104,00
% SMA yang Memiliki Perpustakaan	50	60	70	80	90
% SMA yang memiliki Lab Komputer	50	60	70	80	90
% SMA yang memiliki Lab IPA	50	60	70	80	90
PROGRAM PMPTK					
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV SD/MI	92,84	93,00	94,00	95,00	97,00

Guru yang Bersertifikasi SD/MI	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00
Rasio Guru SD/MI Terhadap Siswa	1:32	1:30	1:28	1:27	1:25
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV SMP/MTs	94,70	95,00	96,00	97,00	100,00
Guru yang Bersertifikasi SMP/MTs	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
Rasio Guru SMP/MTs Terhadap Siswa	1:25	1:20	1:18	1:17	1:17
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV SMA	94,70	95,00	96,00	97,00	100,00
Guru yang Bersertifikasi SMA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
Rasio Guru SMA Terhadap Siswa	1:25	1:20	1:18	1:17	1:17
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV SMK	94,70	95,00	96,00	97,00	100,00
Guru yang Bersertifikasi SMK	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
Rasio Guru SMK Terhadap Siswa	1:25	1:20	1:18	1:17	1:17

Tabel 6.2

IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Melek huruf	persen		99,44	99,5	99,6	99,7	99,8
		APK PAUD	persen		55	60	65	70	75
		APK SD, SMP	persen		101,25 101,3	101,3 101,3	101,4 101,4	101,4 101,5	101,5 101,5
		APM SD,SMP	persen		88,38 79,78	88,40 79,80	88,45 79,85	88,50 79,90	88,55 79,95

Meningkatnya mutu pendidikan	Meningkatnya mutu pendidikan formal dan Non formal	Kwalifikasi pendidikan tenaga pendidik gelar S1 dan S2	Tenaga Pendidik		94,55 %	95	96	97	98
		Jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana Pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Siswa		162	162	162	162	162
			Mahasiswa		300	300	300	300	300
		Angka kelulusan peserta didik	siswa		100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah siswa yang terlayani		32 orang /kelas				
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkarakter	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter	Penurunan Tingkat Pelanggaran kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	Siswa		40 orang	35 orang	30 orang	25 orang	20 orang
			Tenaga Pendidik		20 orang	15 orang	10 orang	5 orang	0 orang
			Tenaga Kependidikan		20 orang	15 orang	10 orang	5 orang	0 orang

BAB VII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD selama periode 2014 – 2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2014 – 2018.

Renstra Dinas Pendidikan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Renstra Dinas Pendidikan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang merupakan rencana tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai selama periode lima tahun, 2014-2018.

Renstra Dinas Pendidikan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai.

Sinjai,



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sinjai

Drs. H. SYAMSUDDIN, MM
Pangkat: Pembina TK I
NIP. 19590808 198602 1 010